

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (TUP05) PENGANTAR PEMBUATAN KARTU
ISTRI/SUAMI (KARIS/KARSU)**

Persyaratan :

- Fotokopi SK CPNS;
- Fotokopi SK PNS;
- Fotokopi SPMT;
- Fotokopi Surat Nikah dilegalisir;
- Pas foto isteri/suami Hitam Putih, ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar;
- Mengisi blangko Laporan Perkawinan Pertama;
- Sofkopi File dokumen persyaratan asli.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; Pengantar pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami.